

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan undang-undang tertua dan menjadi salah satu yang terpenting dalam konteks hukum di Indonesia. KUHP berisi tentang aturan hukum terkait pidana baik tindak maupun sanksi kepada pelaku pidana terkait, seperti penjara, denda, hingga hukuman mati. Selain itu, KUHP juga menetapkan hak-hak dan kewajiban pelaku tindak pidana serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam penyelesaian suatu kasus pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbentuk sejak masa kolonialisme Belanda. KUHP dirancang pada tanggal 15 Oktober 1915 kemudian diberlakukan pada 1 Januari 1918. Pada era Kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. (Ardiansyah & Handoko, 2020:1).

Secara resmi, KUHP digunakan di Pemerintahan Indonesia setelah merdeka di pulau Jawa – Madura pada 26 Februari 1946, baru setelahnya menyeluruh ke daerah lain per tanggal 29 September 1958. Penjenamaan KUHP sendiri diadopsi dari Badan Penyelenggara Hukum di Kementerian Kehakiman pada masa pemerintahan Jepang.

Setelah menjadi bagian dari hukum yang berlaku cukup lama, Pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap KUHP. Namun, revisi ini mengundang beberapa

kontroversi di kalangan banyak pihak yang memperdebatkan isinya dalam Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satunya adalah ide kriminalisasi kelompok LGBT+. Hal ini sempat tertuang pada pasal 420 ayat 1 yang menyebut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.


b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Penegasan mengenai ‘sama jenis kelaminnya’ dalam naskah tersebut menjadi polemik tersendiri yang dianggap memiliki tendensi diskriminasi. Kondisi ini diperkuat ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD, menyebut wacana pembedaan LGBT+ dalam RKUHP (Mahfud Md Kembali Tegaskan LGBT+ Dipidana Masuk di RKUHP. (2022, 25 Mei). Detik News). Argumentasi ini didukung penuh oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorong pengesahan RKUHP dengan memasukkan aturan hukuman pidana bagi LGBT+.

Gambar 1.1

Rilis Fraksi PKS Mengenai LGBT+ (fraksi.pks.id, 2020).



Dalam rekam jejaknya, PKS yang merupakan partai Islam sudah lama melakukan gerakan politis untuk mengatur aturan hukum pidana bagi LGBT+ dalam undang-undang. Pada pembahasan UU Tidak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), fraksi PKS menentang keras pengesahan UU TPKS karena adanya kekosongan hukum terkait LGBT+. Selain itu, PKS juga gencar melancarkan pandangan anti LGBT+ dengan dalih bertentangan dengan ideologi pancasila dan propaganda elit jahat dalam merusak moral bangsa serta rakyat. Hal tersebut erat dengan dimensi-dimensi populisme, yakni anti-kemapanan, pro-kerakyatan, dan anti-pluralisme.

Gambar 1.2

Keterangan Politisi PKS Mengenai Populisme dan LGBT+ (Twitter @PKSejahtera & Viva.co.id, 2022)



PKS sejatinya merupakan partai politik islam yang secara terang mengidentifikasi diri sebagai partai populis. Populisme sendiri kerap dianggap rentan menjadi antitesis bagi demokrasi. Menurut Urbinati (2019:112) populisme memiliki tendensi untuk menghancurkan tatanan demokrasi dengan jalan

menisbahkan hanya sebagian rakyat melalui pemimpin populisnya. Posisi ini terlihat juga dari bagaimana partai ini telah mewacanakan gerakan anti LGBT+ secara konsisten dengan memperjuangkan peraturan-peraturan daerah hingga perundang-undangan, termasuk RKUHP yang diskriminatif terhadap LGBT+.

Dalam menyebarkan pandangan politik anti-LGBT+, PKS aktif menggunakan Twitter @PKSejahtera dan kanal fraksi.pks.id. Akun twitter @PKSejahtera sendiri telah memiliki 211.770 pengikut per 7 Oktober 2022. De La Torre (2018:17) mengatakan bahwa para tokoh politik populis akan selalu membutuhkan media massa untuk menyebarluaskan gagasan anti-elit mereka. Dalam lingkungan politik yang berfluktuasi ini, teknologi digital menyediakan platform untuk banyak keterlibatan sipil dan aksi politik kontemporer (Vaccari & Valeriani, 2017:3). Platform media sosial pada poin ini sejatinya telah memainkan peran penting dalam sirkulasi ide dan percakapan tentang politik serta kebijakan publik, termasuk menjadi kendaraan untuk narasi serta wacana populisme oleh partai politik. Kondisi ini dibuktikan Bobba dan Roncarolo (2018) yang menunjukkan bahwa postingan mengenai ideologi populis memperoleh lebih banyak *likes* daripada postingan non-populis di Facebook. Tercatat jumlah *likes* untuk postingan populis hampir dua kali lipat jumlah yang tidak populis. Isu ini dapat menjadi landasan, mengingat PKS sebagai partai islam yang secara terbuka menyatakan diri mengadopsi ideologi populis turut aktif dalam menyalurkan ide politiknya di media sosial. Terlebih, Indonesia per Desember 2021 memiliki jumlah

umat muslim terbesar di dunia dengan total pemeluk 237,53 juta jiwa atau setara dengan 86,9 persen populasi.

PKS bukan menjadi satu-satunya pihak yang menentang keberadaan LGBT+, Indonesia secara umum merupakan negara heteronormatif yang tidak menghendaki keberadaan LGBT+. LGBT+ kerap dianggap sebagai penyimpangan seksual atau gangguan kejiwaan, meski secara psikologis sejatinya bertolak belakang dengan stigma tersebut. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia poin F66 menyebut, "*Orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan*". Hal ini selaras dengan *International Classification of Disease (ICD) 11* yang menyatakan bahwa LGBT+ bukan merupakan gangguan kejiwaan.

LGBT+ sendiri adalah istilah yang disematkan pada kelompok seksual nonbiner. Istilah ini baru digunakan pada tahun 1990, menggeser frasa "komunitas gay" karena dianggap lebih merepresentasikan segmentasi orientasi seksual lainnya (Helmsing, 2016:174). Di Indonesia sendiri, komunitas LGBT+ sudah ada sejak lama. Secara resmi, komunitas LGBT+ diakui lewat Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), yang didukung Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin pada 1969 (Prawesti, 2018:1243).

Seiring dengan norma heteronormativitas yang berkembang di masyarakat, LGBT+ menjadi jarang diperbincangkan bahkan tercatat dalam sejarah Indonesia. Berbeda dengan budaya Asia lain misalnya Cina, Jepang, dan India, lukisan atau

patung bernuansa erotika LGBT+ hampir nihil dalam praktik seni rupa Indonesia. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada sepeser pun tanda sejarah LGBT+ di wilayah Indonesia, dalam buku *Jawa Serat Centhini* yang disusun dan diterbitkan sekitar tahun 1814 di Surakarta, menyebutkan beberapa catatan tentang praktik biseksualitas dan homoseksualitas dalam masyarakat Jawa. Cerita dalam buku yang terjadi sekitar tahun 1630 ini menyebutkan bahwa salah satu tokoh utama, Mas Cabolang dan pengiringnya bertemu dengan pasangan homoseksual penari Jathilan di wilayah Ponorogo. Mas Cabolang dan salah satu pengiringnya yang tampan lebih banyak mengalami pengalaman seksual dengan perempuan maupun dengan laki-laki jathil. (Boellstorff, 2005:46).

Meskipun dokumentasi lokal tentang LGBT+ jarang ditemukan, istilah yang terkait dengan LGBT+ memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik sosial dan kebudayaan di Indonesia. Contohnya, Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki sistem kelima jenis kelamin dalam masyarakat mereka. Dua jenis kelamin tersebut berhubungan dengan laki-laki cisgender (oroané) dan wanita (makkunrai), sementara tiga jenis kelamin lainnya yakni calalai, calabai, dan bissu. Seorang bissu merupakan individu yang mengamini keseluruhan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Calabai mengacu pada individu laki-laki, tetapi mengadopsi peran sebagai perempuan heteroseksual. Sebaliknya, calalai merupakan individu yang secara biologis lahir sebagai wanita, tetapi mengadopsi peran sebagai laki-laki heteroseksual dalam masyarakat (Davies, 2007:13).



Kendati sudah memiliki sejarah panjang, aktivisme hak LGBT+ di Indonesia baru dimulai pada kisaran tahun 1980-an setelah munculnya organisasi-organisasi yang memperjuangkan kepentingan hak LGBT+. Komunitas seperti "Lambda Indonesia" dan organisasi serupa lainnya termasuk GAYa Nusantara muncul pada akhir 1980-an dan 1990-an (Boellstorff, 2005:64).

Pada tahun 2006, Yogyakarta menjadi tuan rumah acara puncak yang membahas hak-LGBT, pertemuan itu menghasilkan *Yogyakarta Principles* tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Hubungannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Acara dengan tema tersebut tidak selamanya berjalan mulus, setelah sebuah pertemuan di Surabaya mengalami ancaman dan ujaran kebencian dari Front Pembela Islam serta menghadapi gangguan dari kelompok-kelompok konservatif (Homophobia on the rise. (2010, 14 Juni). InsideIndonesia.org).

Meski keberadaannya sudah ada sejak lama, LGBT+ tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Berdasarkan survei yang dihimpun oleh Saiful Mujani Resource and Consulting (SMRC), sebanyak 42 persen masyarakat Indonesia keberatan jika bertetangga dengan LGBT+, sedangkan 26 persen merasa sangat keberatan untuk hidup satu lingkungan dengan individu LGBT+.

Gambar 1.3

Data Penerimaan LGBT+ di Indonesia (SMRC, 2022).



Toleransi terhadap LGBT Menurut Demografi (%)

	LGBT											
	MENJADI TETANGGA				MENJADI GURU DI SEKOLAH NEGERI				MENJADI PEJABAT PEMERINTAH			
	Tidak keberatan	Sangat keberatan	TT/TJ	TT/TJ	Tidak keberatan	Sangat keberatan	TT/TJ	TT/TJ	Tidak keberatan	Sangat keberatan	TT/TJ	TT/TJ
ETNIS												
Jawa	40.7	22	25	3	83	15	3	81	15	3		
Sunda	15.0	81	14	5	88	7	5	90	5	5		
Batak	8.6	83	30	7	87	28	5	70	23	7		
Minangkabau	3.2	75	13	10	85	4	10	87	3	10		
Betawi	2.7	81	19	0	84	16	0	100	0	0		
Bugis	2.6	37	10	13	87	19	14	87	10	14		
Melayu	2.0	70	16	14	77	9	14	70	16	14		
Lainnya	30.2	55	34	13	85	25	10	66	24	11		
PENDUDUKAN												
<= SD	36.7	87	24	9	72	19	9	74	17	9		
SLTP	17.9	77	22	6	77	17	6	79	16	5		
SLTA	32.0	68	28	4	82	14	3	83	14	4		
PT	13.4	81	32	6	77	17	6	77	17	6		


Survei Nasional Mei 2022 9

Dari segi toleransi masyarakat terhadap LGBT+ menurut demografi, mayoritas masyarakat dari segala strata masih menolak LGBT+ untuk menjadi tetangga, guru, dan pejabat pemerintah. Bahkan lulusan perguruan tinggi menolak berada di lingkungan yang sama dengan individu LGBT+ (61 persen), menolak individu menjadi guru di sekolah negeri (77 persen), dan menolak LGBT+ menjadi pejabat pemerintahan (77 persen).

Sementara dari data lain yang dihimpun Kompas (2022), citra transpuan yang termasuk bagian LGBT+ di mata publik cenderung buruk. Sebanyak 46,8 persen responden menilai buruk citra transpuan, 45,2 persen lainnya masuk kategori biasa saja, dan hanya 6,6 persen yang memberi citra baik pada transpuan. Sisanya sebanyak 1,4 persen responden menyatakan tidak tahu. Data ini dihimpun dengan total responden sebanyak 504 orang berusia 17 sampai 34 tahun di 34 Provinsi di Indonesia. Data ini selaras dengan riset Arus Pelangi (2019), yang mencatat 1.850 individu LGBT+ yang mayoritas transpuan pernah mengalami persekusi setidaknya dalam 12 tahun terakhir.

Gambar 1.4

Data Citra Transpuan di Indonesia (Kompas, 2022).



Dari permasalahan tersebut, penulis ingin menganalisis bagaimana wacana dukungan pengesahan RKUHP dengan sentimen anti-LGBT+ pada akun Twitter @PKSejahtera yang dimobilisasi populisme ala Partai Keadilan Sejahtera dengan pendekatan analisis wacana kritis (CDA).

1.2 Rumusan Masalah

Kondisi diskriminasi yang dialami LGBT+ semakin mundur dengan adanya bahasan kriminalisasi LGBT+ melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD, bahkan menyebut secara gamblang adanya niat wacana pembedaan LGBT+ dalam RKUHP.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai politik yang secara terang menyatakan diri sebagai parpol dengan ideologi populis turut mendukung inisiasi kriminalisasi LGBT+ dalam RKUHP. Hal ini merupakan implikasi dari pandangan PKS yang secara konsisten menentang LGBT+. Melalui akun Twitter resmi @PKSejahtera dan portal website fraksi.pks.id, PKS aktif menyebarkan pandangan anti-LGBT+ dengan dalih bernada populis, seperti menganggap LGBT+ bertentangan dengan ideologi Pancasila atau propaganda elit jahat dalam merusak moral bangsa serta rakyat. Kedua contoh tersebut termaktub dalam tiga dimensi populisme, yakni anti-kemampuan, pro-kerakyatan, dan anti-pluralisme.

Berdasarkan kasus dan data yang telah disebutkan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana wacana populisme beserta pertentangan wacana dan interaktivitas wacana yang terjadi di Twitter @PKSejahtera dalam mendorong pengesahan KUHP yang bermuatan sentimen anti LGBT+?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah, yakni:

- a. Memahami bagaimana praktik populisme yang dilakukan oleh PKS beserta pertentangan wacana dan interaktivitas wacana yang terjadi di Twitter @PKSejahtera dalam mendorong pengesahan KUHP yang bermuatan sentimen anti LGBT+

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan kajian analisis terhadap politik, media, dan keterkaitannya dengan aspek sosial masyarakat. Terutama untuk mengkaji bagaimana media dan aspek politis berpadu membuat suatu perubahan sosial di masyarakat. Kemudian konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menguraikan makna wacana populisme yang digunakan PKS untuk menolak LGBT+.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu penulis mempersiapkan diri baik kepribadian, kecakapan, dan juga dapat mengaplikasikan teori yang berhubungan dengan bidang media dan politik. Sementara untuk praktisi secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran pemahaman mengenai populisme oleh partai politik dan implikasinya pada LGBT+.

1.4.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mencerna dan melek akan makna praktik populisme di Indonesia pada kelompok-kelompok rentan, terutama LGBT+.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 State of The Art

1.5.1.1 Critical discourse analysis in political communication research: a case study of rightwing populist discourse in Australia

Penelitian pertama berjudul *Critical discourse analysis in political communication research: a case study of rightwing populist discourse in Australia* oleh Kurt Sengul pada 2019 yang dipublikasi dalam jurnal *Communication Research and Practice* terbitan *Routledge*. Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan analisis wacana kritis dalam penelitian komunikasi politik melalui studi kasus empiris wacana populis sayap kanan di Australia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis studi kasus pidato perdana Senator Australia, Pauline Hanson pada 2016. Pidato yang diteliti ialah satu transkrip pidato perdana Pauline Hanson kepada Senat Australia pada 14 Desember 2016. Pemilihan pidato senat perdana Pauline Hanson dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, pidato tersebut dipilih karena signifikansi dan hubungan kontekstualnya dengan proliferasi populisme sayap kanan yang terjadi secara global pada tahun 2016. Kedua, pidato itu sendiri disebarluaskan melalui berbagai saluran

berita karena dinilai cukup kontroversial. Selain itu, keputusan untuk memilih pidato yang disampaikan dari Parlemen Australia sangat penting dalam hal ekspresi dan demonstrasi kekuasaannya. Ukuran sampel yang digunakan selaras dengan pendekatan analisis wacana kritis yang mengutamakan analisis mendalam dari sejumlah kecil teks, sehingga memungkinkan analisa yang lebih komprehensif dari suatu fenomena.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana Pauline Hanson menggunakan berbagai strategi diskursif dan perangkat retorika untuk membantu mencapai tujuan politik populisnya. Sengul menunjukkan penggunaan analisis wacana kritis dalam penelitian komunikasi politik dengan Pauline Henson sebagai contohnya. Hal ini berguna bagi penulis karena kesamaan pendekatan yang digunakan, yakni analisis wacana kritis dan populisme sebagai objek penelitian. Pengkajian wacana tekstual media sosial yang diteliti penulis menjadi kebaruan dari penelitian Kurt Sengul yang menganalisis pidato senator.

1.5.1.2 Right-wing populism as a worldview and online practice: Social media communication by ordinary citizens between ideology and lifestyles

Penelitian serupa kedua bertajuk *Right-wing populism as a worldview and online practice: Social media communication by ordinary citizens between ideology and lifestyles* oleh Benjamin Kramer, Tobias Fernholz, Tobias Husung, Julia Meusel & Magdalena Voll (2021) yang dipublikasi dalam *European Journal of Cultural and Political Sociology Practice*, sebuah jurnal internasional terbitan *Routledge*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana elemen inti populisme sayap kanan

dikomunikasikan di media sosial, merekonstruksi visi khas masyarakat yang menghubungkan masalah politik dengan gaya hidup sehari-hari pengguna, mengidentifikasi topik politik dan sosial di luar inti populisme sayap kanan, serta menganalisis bagaimana elemen-elemen berbeda dari ekspresi online ini disatukan oleh gaya berpikir dan komunikasi tertentu. Penelitian ini menjadikan politik sayap kanan Jerman sebagai objek penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif yang mengkontekstualisasikan elemen-elemen populisme dengan gaya hidup masyarakat. Kramer, dkk mengemukakan temuan bahwa terdapat keterkaitan antara kehidupan sehari-hari dan pesan-pesan politik dengan ideologi yang dianggap masuk akal sehingga baik individu maupun masyarakat dapat mensosialisasikan diri mereka ke dalam pandangan populisme sayap kanan di media sosial. Temuan dalam penelitian ini menjawab bagaimana populisme sayap kanan oleh netizen sebagai pandangan dunia yang konsentris dan hierarkis berdasarkan kepercayaan, konspirasi, dan keluhan dengan gaya hidup konvensional yang sesuai. Elemen ini kemudian didasarkan pada lingkungan jaringan *online* yang khas, yakni membangun dan menampilkan identitas yang rekat dengan simbol ideologi dan ekspresi gaya hidupnya.

Pengkajian wacana postingan media sosial bernada populisme yang diteliti dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian. Temuan penelitian yang menunjukkan pesan populisme konservatis diadopsi dalam gaya hidup masyarakat juga menjadi acuan menarik yang bisa dilihat, mengingat

LGBT+ turut menjadi bahasan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan represi oleh konservatisme dan kehidupan sosial masyarakat secara umum. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, perbedaan paradigma dalam menganalisis wacana di media sosial ini menjadi nilai *novelty* dari penelitian yang disusun penulis, yakni penggunaan paradigma kritis melalui analisis wacana kritis (CDA). Perbedaan mengenai objek penelitian juga menjadi kebaruan tersendiri bagi penelitian yang penulis susun. Penelitian serupa ini menggunakan netizen sebagai objek penelitiannya, sedangkan penulis melihat bagaimana partai politik menggunakan kuasa populismenya dalam memengaruhi netizen di media sosial.

1.5.1.3 Bolsonaro and Social Media: A Critical Discourse Analysis of the Brazilian President's Populist Communication on Twitter

Penelitian ketiga adalah tesis oleh Da Silva (2020) dari Upssala Universitet berjudul *Bolsonaro and Social Media: A Critical Discourse Analysis of the Brazilian President's Populist Communication on Twitter*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Presiden populis Brasil, Bolsonaro berkomunikasi melalui Twitter dalam berbagai momen selama tahun pertamanya sebagai presiden. Lebih dalam, penelitian ini melihat bagaimana karakteristik populis yang tertanam dalam komunikasi Bolsonaro di Twitter serta strategi utama apa yang digunakan presiden dalam komunikasinya di platform tersebut.

Penelitian ini menganalisis tahun pertama Bolsonaro menjabat (2019) dan berfokus pada tiga kuartal berbeda dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Data terdiri

dari 110 twit yang dikirim ke analisis menggunakan pendekatan *Discourse-Historical*. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana komunikasi Bolsonaro di Twitter bergantung pada strategi umum untuk wacana populis, yakni strategi argumentatif dan diskursif yang mengandalkan aspek-aspek seperti *topos*, *demonization of others*, *shifting of blame*, membuat citra baik bagi dirinya dan membentuk citra buruk bagi lawan politiknya, serta provokasi dan ambivalensi yang terkalkulasi.

Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman komunikasi media sosial populis dalam menyoroti fenomena populisme, khususnya gelombang populis yang saat ini berkembang di Brasil. Da Silva menunjukkan bagaimana Bolsonaro menggunakan berbagai strategi politik di media sosial dengan agenda-agenda populismenya melalui pendekatan analisis wacana kritis. Hal ini dapat menjadi acuan penulis karena kesamaan objek penelitian, yakni populisme dan tokoh politik populis. Pengkajian wacana media sosial yang dilakukan oleh tokoh politik populis yang diteliti oleh Da Silva juga menjadi kesamaan lain dengan penelitian penulis. Studi ini juga menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Sementara itu, LGBT+ yang menjadi bagian dari topik penelitian penulis yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu dan menjadi *novelty* bagi penelitian penelitian yang disusun penulis.

Secara keseluruhan, perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas salah satu partai populis Islam besar di Indonesia, yakni PKS yang memiliki sentimen negatif terhadap LGBT+. Sentimen itu kemudian dibawa oleh PKS dalam mendorong pengesahan RKUHP melalui wacana

konservatis di media sosial, termasuk Twitter. Penelitian ini ingin melihat bagaimana partai Islam yang memiliki pengaruh dalam sosial politik melancarkan sentiment populisme yang bisa merepresi keberadaan kelompok marjinal, dalam hal ini LGBT+ pada konteks Indonesia, di mana belum ada penelitian serupa mengenai topik tersebut, sehingga hal ini menjadi nilai kebaruan bagi penelitian yang penulis susun.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dapat didefinisikan sebagai kerangka dan model yang menjadi fondasi peneliti dalam mengamati dunia dan membuat kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Menurut Babbie (2012:59) paradigma ilmu sosial adalah perangkat untuk mengatur pengamatan dan penalaran peneliti dan menyediakan cara untuk membahas teori-teori sosial yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis merujuk pada pandangan nontradisional, yang bertentangan dengan paradigma yang berlaku dari disiplin akademis atau dengan struktur arus utama masyarakat. Paradigma kritis mengacu pada agenda politis dari teori yang mempertanyakan struktur yang tidak ideal, korup, dan menindas. Paradigma ini bertujuan untuk mengemukakan struktur tersebut dengan menganalisis logika yang tersimpan dalam wacana yang disalurkan lewat media (Sandoval & Fuchs, 2010: 149). Lebih lanjut, Littlejohn & Foss (2007:46) menerangkan bahwa paradigma kritis memiliki tiga ciri pokok, yakni paradigma ini bertujuan menganalisis sistem, kekuatan, dan ideologi *status quo* yang dominan di masyarakat dengan perspektif kritis. Kedua, tradisi kritis membuka peluang bagi situasi

sosal yang lebih bebas dan mapan. Terakhir, paradigma kritis dapat mempersuasi untuk melakukan konektivitas antara teori dan tindakan yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk menggali fenomena populisme yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera yang menunjukkan sikap superioritas kelompok ideologi dominannya (*status quo*) terhadap kelompok marjinal LGBT+ lewat cuitan di akun resmi Twitternya dan untuk menguraikan kecenderungan sosial secara umum yang disalurkan dalam fenomena tersebut.

1.5.3 Populisme

Elemen inti dari populisme adalah klaim untuk berbicara dan bertindak atas nama 'rakyat'. Mudde (2004:543) menjelaskan bahwa populisme didefinisikan oleh visi masyarakat yang terbagi antara 'rakyat murni' dan yang 'elit korup'. Rakyat direpresentasikan sebagai orang yang bermoral, sementara 'elit' dipandang hidup di dunia yang berbeda dan mempunyai visi yang tidak berhubungan dengan masalah rakyat. Lebih jauh, populisme sebenarnya tidak hanya didasarkan pada oposisi vertikal antara 'rakyat' dan 'elit', tetapi juga pada oposisi horizontal antara pihak yang ada di dalam dan di luar (Brubaker, 2017). Operasionalisasi populisme dengan demikian lebih baik dipahami sebagai visi dua dimensi ruang sosial yang didefinisikan oleh oposisi vertikal dan horizontal.

Dari pengertian tersebut, muncul tiga dimensi konstitutif populisme, yakni *anti-establishment* (anti kemapanan), *pro-popular-sovereignty* (pro kedaulatan rakyat), dan

anti-pluralism (anti pluralisme). Dimensi anti-kemapanan mendefinisikan populisme sebagai sebuah ideologi yang menganggap masyarakat merupakan sirkel homogen yang pada akhirnya terpolarisasi antara klub homogen dan kubu antagonis (Mudde 2004:543). Populis berpendapat bahwa si antagonis mendorong kepentingan mereka sendiri melawan kepentingan sebenarnya dari rakyat, yang mereka anggap mewakili diri mereka sendiri.

Dimensi pro kedaulatan rakyat mendefinisikan populisme sebagai gagasan dan tuntutan untuk pemerintahan rakyat yang langsung dan segera, yang disebut “kedaulatan rakyat” (Mair 2002:81). Oleh karena itu, kelompok populis menuntut agar keputusan-keputusan penting dibuat langsung oleh rakyat, tanpa perantara dan tanpa filter oleh lembaga-lembaga apalagi oleh pihak atau partai minoritas yang dianggap elitis.

Terakhir, dimensi anti-pluralisme mendefinisikan populisme sebagai ide politik homogenitas yang tidak hanya elit politik tetapi juga rakyat, bahwa masing-masing dilihat sebagai unit homogen tanpa membedakan kelompok atau individu yang heterogen (Mudde 2017:9). Oleh karena itu populis memahami konflik dalam masyarakat sebagai konflik antara satu orang baik dan benar dan satu pembentukan korup dan jahat.

Untuk memahami populisme, penting untuk dicatat bahwa tidak satu pun dari tiga dimensi itu sendiri yang cukup untuk mengidentifikasi sikap populis. Ketiga

dimensi tersebut merupakan syarat mutlak bagi populisme dan harus dipenuhi secara bersamaan.

Dalam melihat demokrasi, populis cenderung tidak liberal dan anti-pluralistik. Sebagai “ideologi tipis”, populisme dapat dihubungkan dengan seluruh rangkaian program politik dan ideologi yang tebal, seperti sosialisme, liberalisme, atau konservatisme (Mudde & Kaltwasser 2013:153). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mendefinisikan populisme sebagai cara khusus untuk memahami norma, institusi, proses, serta fungsi politik dan demokrasi. Pemahaman ini dapat mengoperasionalkan fenomena populisme dan dengan penjelasan konseptual tersebut dapat membantu membatasi makna populisme yang luas sebagai istilah dalam wacana publik dan politik.

1.5.4 Social Closure Theory

Social closure theory membahas bagaimana proses subordinasi oleh satu kelompok yang memonopoli kelompok lain yang didefinisikan sebagai inferior dan tidak memenuhi syarat (Murphy, 1988:88). Teori ini dikembangkan oleh Max Weber yang memiliki tiga elemen kunci, yakni batasan, identitas, dan komunitas. Ketiga elemen teori ini sangat berkaitan dengan proses wacana populisme dibuat dan disebarluaskan.

Dari elemen pembatasan atau *boundaries*, populisme menaruh batas yang jelas antara golongan yang dianggap merepresentasikan rakyat dan golongan yang dianggap elitis. Batasan ini memiliki dimensi simbolis, sosial, dan spasial yang

berkesinambungan dalam menciptakan identitas. Batas simbolik dapat diidentifikasi sebagai pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang (Lamont & Molnar, 2002:168).

Hal ini terjadi pada proses polarisasi sosial yang mengacu pada stratifikasi sosial maupun dengan heterogenisasi agama, etnis, atau budaya. Di satu sisi, populisme dapat bergerak membangun batas yang memisahkan minoritas seksual termasuk LGBT+, Yahudi atau Muslim, atau kelompok yang memiliki gaya hidup tertentu yang tidak sesuai dengan pandangan dunia yang diyakini kelompok populis itu sendiri.

Dalam pengertian ini, strategi populis bertujuan untuk mengklasifikasikan orang untuk membuat polarisasi antara benar dan salah. Dalam arti tertentu, klasifikasi simbolik antarpribadi ini terwujud dalam batas-batas sosial yang membuat mereka superior secara sosial, karena mereka adalah 'bentuk-bentuk objektif dari perbedaan sosial yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara (Lamont & Molnar, 2002:168).

Pembangunan identitas secara koheren dipengauhi pula oleh pembatasan atau *boundaries* yang dilakukan. Penciptaan identitas bergantung pada konstruksi 'rakyat' dan 'elit' atau 'kita' dan 'mereka' yang biasanya berjalan beriringan dengan gagasan superioritas atau bahkan supremasi. Dengan demikian, menganalisis populisme dalam konteks *social closure theory* membawa langsung pada mekanisme utama penciptaan identitas, yakni *storytelling* (Tilly, 2005:213). Mekanisme sosial ini mengungkapkan

bagaimana populis berbicara tentang diri mereka sendiri dan kelompok yang berlawanan. *Storytelling* menjadi proses sosial tersendiri dalam membangun identitas yang diorganisasikan secara hierarkis, sehingga menafsirkan perbedaan antara identitas, yaitu 'kita' dan 'mereka', yang pada akhirnya memiliki konsekuensi serius. Pada akhirnya, proses *social closure* yang mengacu pada berbagai bentuk batas dan memungkinkan konstruksi identitas ini menjadi penting dalam membentuk sebuah komunitas.

Menggunakan *Social closure theory* dalam konteks populisme berarti melihatnya sebagai strategi politik yang bertujuan untuk menciptakan komunitas dalam suatu negara dengan mendefinisikan suatu ideologi dan mengecualikan mereka yang menurut definisi ideologi tersebut bukan golongannya. Weber (1978:1922) menyatakan bahwa *social closure* adalah proses mendasar dari hubungan 'komunal' (*Vergemeinschaftung*) dan 'asosiatif' (*Vergesellschaftung*), keduanya tidak akan mungkin terjadi tanpa *social closure*. Dengan demikian, memahami populisme sebagai teori *social closure* berarti memahaminya sebagai lawan dari konsepsi 'masyarakat terbuka' dalam arti demokratis dan pluralistik, melainkan 'masyarakat tertutup'. *Social closure theory* dapat digunakan untuk melihat fenomena populisme yang secara terbuka dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dan menganggap kelompok LGBT+ sebagai kelompok yang dikecualikan.

1.5.5 Twitter Sebagai Ruang Sosial dan Alat Propaganda

Habermas memaparkan gejala modernitas dengan segala permasalahannya, terutama kritik pada dominasi instrumental serta idealis yang berjalan. Habermas (2000:82) menjelaskan beberapa fungsi ruang publik atau ruang sosial sebagai berikut:

1. Ruang publik merupakan tempat di mana tekanan kekuasaan terjadi.
2. Ruang publik memiliki unsur-unsur aksesibilitas, keadilan, kemandirian, dan wacana.
3. Transformasi ruang publik borjuis cenderung menyebabkan distorsi, re-feodalisasi, dan pembusukan.

Habermas juga berpendapat bahwa terdapat perubahan struktural dalam ruang publik modern yang dipengaruhi oleh bangkitnya kapitalisme, industri budaya, serta peran yang semakin dominan dari organisasi bisnis dan perusahaan komersial besar dalam kehidupan publik. Hal ini dapat dilihat dari dominasi kapital besar dalam platform media saat ini, yang telah mengubah dinamika ruang publik itu sendiri.

Ide Habermas diperdalam oleh Ernst, dkk (2017: 1349) yang berbicara tentang efek viralitas. Punggawa politik populis dapat mencapai tujuan mereka dengan memiliki akses media sosial meningkatkan ketergantungan mereka pada jaringan warga yang saling terhubung. Dengan begitu, masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam penyebaran mendalam dari ide-ide populis ini. Agar pesan menjadi viral, pesan itu harus memasukkan elemen-elemen tertentu seperti keterikatan

emosional, kebaruan informasi, fenomenal, memicu penyiaran pasif, dan personalisasi pesan (Aral dan Walker, 2011: 1624). Media sosial dalam hal ini termasuk Twitter dengan begitu menjadi sarana nyaman bagi politisi populis dengan mengorbankan ruang publik yang mengedepankan hak sipil, konstruktif, dan rasional.

Menurut Aladwani (2015: 16) terdapat beberapa karakteristik Twitter yang dapat menjadi fokus kajian Penelitian ini, antara lain:

- **Batasan Karakter:** Setiap tweet di Twitter memiliki batasan 280 karakter. Batasan ini memaksa pengguna untuk menyampaikan pesan mereka secara singkat dan padat.
- **Hashtag:** Pengguna Twitter sering menggunakan tanda pagar (#) sebelum kata atau frasa tertentu untuk membentuk "hashtag". Hashtag memungkinkan pengguna untuk menemukan tweet-tweet yang relevan dengan topik yang sama atau terkait.
- **Mention dan Reply:** Pengguna Twitter dapat menyebut (*mention*) akun pengguna lain dalam tweet mereka dengan menggunakan simbol "@" diikuti oleh nama pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan memulai percakapan dengan pengguna lain secara langsung.
- **Penggunaan Singkat dan Cepat:** Karakteristik keterbatasan karakter dan aliran kontenyang cepat membuat Twitter menjadi platform yang cocok untuk mengikuti peristiwa terkini dan diskusi secara *real-time*.

- Dukungan Gambar dan Video: Selain teks, Twitter juga mendukung unggahan gambar dan video sebagai bagian dari tweet. Pengguna dapat menyematkan media ini dalam tweet mereka untuk menambah dimensi visual.
- Privasi dan Keamanan: Twitter menyediakan pengaturan privasi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa yang dapat melihat tweet mereka. Platform ini juga memiliki fitur pengaduan dan tindakan lainnya untuk melawan perilaku yang melanggar kebijakan atau merugikan pengguna.

1.5.6 Mediated Skewed Diffusion of Issues Information Theory

Mediated Skewed Diffusion of Issues Information Theory (MSDII) digunakan untuk menjelaskan bagaimana pesan atau wacana propaganda yang bermuatan emosi dan terpolarisasi secara politis menyebar pada tingkat serta skala yang lebih tinggi di secara khusus di media sosial (McEwan, Carpenter, & Hopke, 2018:2). MSDII memberikan perspektif teoretis alternatif pada teori tentang *eco-chambers* dan *filter bubble* yang menggunakan keterpaparan sebagai metrik utama untuk menentukan difusi pesan.

Secara khusus, penjelasan berbasis MSDII memperhitungkan hal-hal berikut:

- (1) keterlibatan ego komunikator (keterlibatan ego pribadi dengan suatu masalah),
- (2) kualitas pesan (semakin pendek, semakin faktual, dan kualitas argumen yang lebih kuat dirasakan),
- (3) ekosistem jejaring sosial pengguna (besaran pengikut), dan
- (4) asal konten pesan. Masing-masing berkontribusi pada pembagian wacana


propaganda yang lebih luas di media sosial (McEwan, Carpenter, dan Hopke, 2018: 9).

Keterlibatan ego individu untuk mengekspresikan pandangan yang disukainya secara konseptual mirip dengan keputusan individu untuk melakukan pemaparan selektif dalam menanggapi informasi yang sesuai ideologinya dan penghindaran selektif ketika mendapati hal yang berkebalikan (Stroud, 2011: 17). Praktik ini memperkuat '*web of beliefs*', seperti yang diulas oleh Quine dan Ullian (1978:10), yang memungkinkan orang untuk menolak atau mengabaikan informasi berdasarkan seberapa cocoknya dengan konvensi kelompok sosial mereka.

Terlepas dari kenyataan bahwa konten media sosial memberikan kesempatan bagi pengguna untuk bersikap bebas, keterlibatan ego dengan suatu masalah masih dapat mempersulit komunitas jaringan pengguna yang terikat kuat untuk secara akurat mengakses kualitas argumen yang berbeda, terlepas dari atribut pesan positif (McEwan, Carpenter, & Hopke, 2018: 2). Dengan begitu, paparan informasi yang memiliki ideologi yang sama akan memperkuat keyakinan dan sikap ideologis. Beredarnya propaganda di media sosial, dikombinasikan dengan koneksi ke individu dengan ideologi sama, kemudian akan memperkuat pandangan dan persepsi seseorang, yang pada akhirnya mengubah proses kognitif menjadi siklus umpan balik (McEwan, Carpenter, & Hopke 2018: 9).

Bagan 1.1

Proses MSDII (McEwan, Carpenter, & Hopke 2018: 9).



MSDII memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial dengan kemampuan teknologi dan ikatan jaringannya mampu memfasilitasi serta memperluas jangkauan propaganda setelah menyentuh audiens yang memiliki pandangan sama. Hal ini juga memberi pemahaman tentang mengapa yang terpapar propaganda di media sosial dapat rentan terhadap pemrosesan argumen yang bias yang dapat berujung pada polarisasi. (McEwan, Carpenter & Hopke 2018: 4).

Konsep dari teori di atas dapat digunakan untuk melihat bagaimana propaganda populisme dengan sentimen anti-LGBT+ yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dengan memanfaatkan media sosial dalam hal ini Twitter dan menarget pengikutnya yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sama, sehingga wacana propaganda dapat tersebar luas untuk mengesahkan RKUHP.

1.5.7 Sentimen Anti-LGBT+

LGBT+ atau *Queer* sebagai nama lainnya adalah konsep yang melihat sex tidak lebih sebagai kategori alami daripada gender. LGBT+ tidak menyangkal jenis perbedaan biologis antara kelamin perempuan dan laki-laki, tetapi konsep ini berusaha menjelaskan kondisi diskursif dan institusional di mana perbedaan biologis tertentu yang arbitrer menjadi karakteristik yang menonjol dari seks. Konsep ini menekankan bahwa seksualitas adalah susunan kompleks dari aktivitas individu, kekuatan institusional, kode, dan kekuatan sosial, yang berinteraksi untuk membentuk ide-ide tentang apa yang normatif dan apa yang menyimpang pada saat tertentu, yang kemudian menghasilkan kategori sebagai "alami", "biologis", atau "diberikan oleh Tuhan" (Butler, 2004:238).

Secara radikal, konsep *queer* melihat bahwa ada kekeliruan ketika kehidupan LGBT+ tidak dianggap sebagai referensi penting untuk perubahan kehidupan politik dan perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara, sebab pandangan tersebut gagal untuk mengakui kekerasan yang diderita oleh gender lainnya di dunia publik, bahkan untuk mengenalinya. (Buttler, 2004:28). Hal ini juga disebabkan akibat peminggiran kelompok dan individu LGBT+ lewat sentimen-sentimen negative. Sentimen anti-LGBT+ dapat menyebabkan pengucilan kelompok LGBT+ dari partisipasi penuh dalam masyarakat. Sentimen anti-LGBT+ tidak hanya dapat memengaruhi cara individu memandang orang LGBT+, tetapi juga dapat memengaruhi cara orang memandang undang-undang dan kebijakan yang relevan dengan populasi

LGBT+ (Herek, 2004:19). Individu LGBT+ rentan menghadapi penolakan dari orang lain serta pengucilan, karena stigmatisasi dan undang-undang atau kebijakan yang diskriminatif (Haztenbuehler, et.al, 2009:2275).

Dengan kemajuan gerakan LGBT+, pentingnya aktivisme dalam memperjuangkan penghapusan marginalisasi LGBT+ secara global terungkap melalui penelitian yang dilakukan oleh Andrew Flores pada tahun 2019. Penelitian ini melibatkan sampel dari 174 negara di seluruh dunia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 131 negara telah menerima LGBT+. Indikator penerimaan yang digunakan oleh Flores adalah pandangan positif dan inklusif terhadap individu dari kelompok LGBT+. Mereka diakui memiliki hak asasi manusia sepatutnya hingga hak untuk menikah dengan sesama jenis. Meskipun demikian, beberapa negara masih bersikap keras dengan sikap yang bahkan sampai melarang eksistensi kelompok LGBT+.

Dalam konteks Indonesia, tidak ada undang-undang yang jelas mengenai perlindungan LGBT+. Menurut Hutt (2018), Indonesia merupakan satu dari banyak negara yang nihil kebijakan spesifik atau jelas terkait hak-hak LGBT+. Tidak adanya payung hukum khusus tersebut kemudian menjadikan efek domino yang meningkatkan peluang diskriminasi terhadap kelompok LGBT+.

Dari segi toleransi masyarakat terhadap LGBT+ menurut demografi, mayoritas masyarakat dari segala strata masih menolak LGBT+ untuk menjadi tetangga, guru,

dan pejabat pemerintah. Bahkan lulusan perguruan tinggi menolak berada di lingkungan yang sama dengan individu LGBT+ (61 persen), menolak individu menjadi guru di sekolah negeri (77 persen), dan menolak LGBT+ menjadi pejabat pemerintahan (77 persen).

Sementara dari data lain yang dihimpun Kompas (2022), citra transpuan yang termasuk bagian LGBT+ di mata publik cenderung buruk. Sebanyak 46,8 persen responden menilai buruk citra transpuan, 45,2 persen lainnya masuk kategori biasa saja, dan hanya 6,6 persen yang memberi citra baik pada transpuan. Sisanya sebanyak 1,4 persen responden menyatakan tidak tahu. Data ini dihimpun dengan total responden sebanyak 504 orang berusia 17 sampai 34 tahun di 34 Provinsi di Indonesia. Data ini selaras dengan riset Arus Pelangi (2019), yang mencatat 1.850 individu LGBT+ yang mayoritas transpuan pernah mengalami persekusi setidaknya dalam 12 tahun terakhir.

1.5.8 Social Deviance Theory

Social Deviance Theory atau teori penyimpangan sosial merujuk pada perilaku atau atribut tertentu yang dinilai menyimpang dalam sistem normatif di suatu tatanan masyarakat. Contoh perilaku dan atribut yang dianggap *deviance* atau penyimpangan dapat meliputi ciri-ciri fisik, identitas sosial, pengalaman pribadi, pekerjaan, orientasi seksual, dan lainnya.

Studi sosial tentang penyimpangan ini berawal dari peneliti yang mempertimbangkan masalah sosial seperti kejahatan, bunuh diri, dan homoseksualitas

dalam konteks kemiskinan dan migrasi. Teori ini memprioritaskan keseimbangan atau manajemen sosial dalam melihat kelompok-kelompok sosial yang mengalami stigmatisasi permanen (Love, 2021:39).

Kaplan & Jansen (2001:4) mengemukakan konsep *shared normative expectations* dalam *social deviance theory* yang mengacu pada evaluasi kelompok besar mengenai terciptanya kesesuaian atau ketidaksesuaian, benar atau salah, hitam dan putih dari atribut atau perilaku tertentu yang melekat pada jenis individu tertentu dan dalam situasi tertentu. Dikarenakan perilaku menyimpang tercermin dalam atribut atau perilaku yang tidak sesuai tadi, sistem normatif kemudian melayangkan standar dalam hal preskripsi untuk atribut atau perilaku tertentu. Dalam hal gender misalnya, menjadi lemah atau sentimental dilarang untuk laki-laki, tetapi tidak untuk perempuan. Bersikap lembut dan sopan menjadi wajib bagi perempuan, tetapi tidak untuk pria. Pun juga tatanan norma yang menyatakan hanya ada laki-laki yang menyukai perempuan dan sebaliknya, gender lain di luar itu dianggap menyalahi norma.

Indikasi bahwa pola perilaku tertentu dalam suatu konteks secara sosial didefinisikan sebagai menyimpang adalah pemberian sanksi negatif. Kelompok yang 'benar' secara normatif kemudian memberlakukan sanksi negatif ini sebagai hukuman untuk atribut atau perilaku yang bersangkutan (Kaplan & Jansen, 2004:6). Penerapan sanksi yang relatif berat secara konsisten dalam menanggapi jenis perilaku tertentu menjadi indikasi bahwa perilaku tersebut menyimpang menurut sistem normatif yang berlaku dalam sebuah tatanan masyarakat. Sejauh mana level penyimpangan dalam

hirarki ekspektasi normatif terhadap standar evaluatif yang dilanggar oleh perilaku tercermin dari beratnya sanksi.

Secara historis, LBGT+ kerap berada di tengah kungkungan norma-norma dan politik yang tidak memandang LBGT+ sebagai subjek, melainkan objek yang termarginalisasi. Hal ini terjadi pula pada praktik populisme dalam bentuk politik identitas yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk merepresi kelompok LBGT+ lewat pasal kriminalisasi LBGT+ karena dinilai menyimpang dari norma sosial. Dengan begitu, kebutuhan individu LBGT+ menjadi terancam karena dianggap menyimpang dari norma dan hukum. Individu atau kelompok LBGT+ kemudian diharuskan tunduk dengan menahan diri dari tindakan yang dianggap menyimpang dengan mematuhi hukum, melakukan apa yang dianggap baik oleh lingkungan, atau untuk menjadi orang yang bermoral. Hal ini sesuai dengan kondisi LBGT+ yang menjadi topik pada penelitian ini, sehingga teori ini relevan dalam membahas bagaimana sistem memarginalisasi kelompok LBGT+ dengan mengkategorisasinya sebagai kelompok yang melakukan penyimpangan.

1.6 Asumsi Penelitian

Wacana dalam media sosial Twitter Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan sikap populisme sebagai ideologi partai yang dapat merugikan kelompok subordinasi yang ditentang, dalam hal ini LBGT+. Reaksi aktif PKS dalam teks di Twitter yang mendukung pengesahan RKUHP didukung dengan nada khas populisme

berupa anti-kemapanan, pro-kerakyatan, dan anti-pluralisme dalam melanggengkan agenda anti-LGBT+.

Dalam kasus tersebut, asumsi yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya bentuk-bentuk populisme dari konteks yang diproduksi akun Twitter PKS yang mendukung pengesahan RKUHP untuk menindas keberadaan LGBT+. Hal ini berkaitan nyata dengan *Social Closure Theory* yang menjelaskan bagaimana kelompok rakyat dominan mengkooptasi dan mendiskriminasi kelompok lain yang inferior dan bertentangan, dalam hal ini kelompok politik populis Islam yakni PKS terhadap LGBT+. Realitas ini kemudian didukung oleh teori *Social Deviation* yang membahas mengenai kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari norma masyarakat, teori ini melihat bagaimana sistem normativitas yang diadopsi mayoritas masyarakat membuat LGBT+ dianggap menyimpang dan dianggap layak mendapat sanksi negatif. Dalam menjelaskan Twitter sebagai media yang digunakan untuk penyebaran wacana tersebut, maka dapat digunakan *Mediated Skewed Diffusion of Issues Information Theory* dengan melihat bagaimana propaganda dapat menyebar di jejaring media sosial.

Guna membuktikan asumsi yang telah dijabarkan, maka peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan analisis wacana kritis untuk menemukan agenda dan isu yang dibawa oleh PKS dalam menyebarkan wacana populis anti LGBT+.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus kajian yang diteliti ialah wacana berupa teks di Twitter sehingga metode yang digunakan adalah metode analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* (CDA). Analisis wacana kritis mulanya dicetuskan oleh Michael Foucault yang menyebut semua orang memiliki ruang untuk memberi gagasan berbeda.

Analisis wacana media sosial kritis adalah metode digital kritis untuk mempelajari bagaimana ideologi diekspresikan di media sosial dengan melihat struktur kuasa dan kontradiksi yang membentuk konteks teks (Fuchs, 2017: 44). Data media sosial karenanya tidak terlepas dari media lain tetapi cenderung multimodal dan terhubung dengan teks di media-media lain. Contohnya adalah banyak tweet politik cenderung ditautkan ke artikel di versi online surat kabar arus utama. Oleh karena itu, mempelajari media sosial tidak menggantikan studi tentang media lain tetapi sering kali membutuhkan interkoneksi berbagai media.

Fuchs (2017: 44) menjelaskan bahwa wacana adalah teks yang berdiri dalam konteks sosial, politik-ekonomi, sejarah, budaya tertentu. Memahaminya membutuhkan sudut pandang holistik, yaitu menempatkannya dalam konteks masyarakat. Wacana sendiri dibentuk oleh si pembuat dan membentuk si pembuatnya. Pada konteks ini, wacana memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi aspek sosial. Wacana tidak hanya merupakan produk sosial, tetapi juga

proses yang terjadi dalam masyarakat. Wacana berperan dalam membentuk situasi, objek pengetahuan, identitas sosial, dan hubungan antara individu dan kelompok. Wacana memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mereproduksi *status quo* yang ada, namun juga memiliki potensi untuk mengubahnya. Karena wacana memiliki dampak sosial yang signifikan, hal ini membawa implikasi penting dalam konteks kekuasaan.

Melihat penelitian ini yang memiliki fokus pada partai konservatif di Indonesia yang membawa isu kelompok sensitif, inklusif, atau marjinal yakni LGBT+, CDA cocok untuk digunakan berdasarkan karakteristik yang telah dipaparkan. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana penggunaan populisme sebagai ideologi pada wacana yang diutarakan Partai Keadilan Sejahtera di Twitter.

1.7.2 Korpus Penelitian

Korpus penelitian ini ialah akun Twitter @PKSejahtera beserta twitnya berikut pertentangan wacana yang terjadi di dalam twit tersebut (*reply* dan *quote tweet*). Unit observasi penelitian ini adalah semua twit yang berisi sentimen anti-LGBT+ dalam mendukung pengesahan RKUHP pada kurun waktu sebelum pengesahan RKUHP yakni sepanjang bulan Mei 2022 sampai pasca pengesahan RKUHP yakni bulan Desember 2022. Observasi dilakukan menggunakan fitur pencarian otomatis di Twitter dengan kata kunci *from:@PKSejahtera LGBT KUHP*. Tercatat terdapat enam twit yang menyinggung pengesahan RKUHP dengan syarat memasukkan pasal larangan LGBT+ berdasarkan rentang waktu tersebut.

1.7.3 Jenis Data

Penelitian ini mengambil data teks dari Twitter berupa twit pada akun twitter resmi partai PKS, yakni @PKSejahtera. Twit yang menjadi data penelitian adalah twit yang mengandung sentiment anti-LGBT+ dalam mendorong pengesahan RKUHP.

1.7.4 Sumber Data

Data utama atau data primer didapatkan melalui pengumpulan informasi dari akun Twitter resmi @PKSejahtera. Sedangkan data sekunder yang digunakan mencakup sumber referensi pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel yang relevan dengan topik penelitian, serta referensi lainnya.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis wacana dan studi literatur. Wacana di Twitter sendiri nantinya akan berupa teks dan wacana intertekstual seperti tautan berita serta foto yang ada di dalamnya. Teks wacana adalah teks yang berdiri dalam konteks sosial, ekonomi politik, sejarah, dan budaya tertentu. Untuk menganalisis wacana, dibutuhkan interpretasi atas penjelasan, evaluasi, dan kritik wacana dengan teori serta konsep di masyarakat. Hal ini dapat dilihat misalnya, ketika studi kasus ideologi populisme secara daring dilakukan, teori kritis dan konteks yang berkaitan dengan populisme akan memandu analisis dan menghasilkan kontribusi baru untuk konstruksi teori yang muncul dari analisis tersebut (Fuchs, 2017: 45).

Sementara untuk menganalisis foto yang ada dalam twit, Barthes (1982:25) terdapat dua aspek yang dapat diteliti dalam menganalisis foto, yakni *studium* dan *punctum*. *Studium* merujuk pada aspek sosial, politik, dan budaya yang terdapat dalam foto. *Studium* adalah dimensi yang dapat dipahami oleh sebagian besar orang dan berkaitan dengan konteks serta makna kolektif dari foto tersebut. *Studium* adalah reaksi umum atau kesan pertama yang foto berikan kepada kita. Analisis *studium* melibatkan pemahaman konvensional tentang elemen visual seperti subjek dan konteks sosial di mana foto itu dibuat.

Sementara *punctum* adalah aspek yang lebih pribadi dan emosional dalam foto. Analisis ini berkaitan dengan detail yang secara menarik perhatian penonton dan menciptakan ikatan emosional. *Punctum* dapat berupa elemen kecil atau momen yang membuat penonton merasa terhubung secara pribadi dengan foto. *Punctum* sering kali lebih subjektif dan dapat berbeda bagi setiap individu.

Adapun data yang berupa wacana didapatkan dari akun media sosial Twitter @PKSejahtera. Studi literatur dilakukan pada media-media yang mendukung konteks wacana yang diteliti.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Seperti yang dibahas sebelumnya, metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis. Akan tetapi, Fuchs (2016:371) menjelaskan bahwa dalam meneliti wacana ideologis pada konteks media sosial Twitter, penulis

tidak secara penuh menerapkan aplikasi ketat dari segala bentuk CDA, melainkan sebagai kritik ideologi Marxis. Fuchs beralasan bahwa media sosial seperti Twitter masih relatif baru sehingga menjadi salah satu alasan pula mengapa penelitian tentang ideologi di media sosial sejauh ini masih terbatas. Selain itu, arus utama dalam penelitian media sosial adalah analisis *big data* kuantitatif, sangat berbeda dengan kritik ideologi yang ingin memahami struktur, konteks dan implikasi ideologi yang diteliti. Paradigma dominan positivisme media sosial juga kemudian membatasi penelitian kritis.

Fuchs (2016:371) menyarankan metodologi ini mengikuti pendekatan dua langkah umum untuk kritik semiotik, yakni diskursif dan ideologis, di mana yang pertama dilakukan analisis makro tematik umum yang diikuti dengan analisis mendalam. Adapun langkah-langkah analisis wacana di Twitter yang dianjurkan Fuchs antara lain:


1. Mengidentifikasi topik-topik makro ideologis
2. Mencari tweet yang mewakili topik makro tersebut dan menganalisis struktur ideologi yang terkait
3. Menganalisis bagaimana ideologi online terkait dengan konteks masyarakat yang lebih luas, yaitu hubungan elemen semiotika online dengan konteks masyarakat umum
4. Mengidentifikasi bagaimana ideologi dapat ditantang di Twitter

Dalam tahap pertama, penulis akan mengidentifikasi topik wacana makro ideologis dengan menganalisis liputan berita tentang wacana PKS dalam mendukung RKUHP dengan sentimen Anti-LGBT+ di media massa nasional selama kurun waktu bulan Mei sampai Desember 2022. Pemberitaan kemudian difokuskan pada media yang teridentifikasi melakukan peliputan mengenai isu tersebut, antara lain: CNNIndonesia, Kumparan, Sindonews, Tempo.co, Merdeka.com, JawaPos.com, JPNN.com, dan Republika. Media-media tersebut dipilih karena menjadi media arus utama yang memberitakan dorongan PKS terkait pengesahan KUHP dengan sentimen pembedaan LGBT+. Tujuh dari delapan media tersebut mengemukakan pemberitaan hanya dari satu sisi, yakni PKS dan Pemerintah. Hanya Tempo.co yang membawa narasumber marginal ke dalam pemberitaannya dengan melibatkan perwakilan GAYa Nusantara.

Sebagai catatan, media Indonesia sendiri secara umum cenderung belum sensitif gender, terutama dari porsi narasumber yang belum memenuhi aspek “*giving voice to the voiceless*”. Hal ini terbukti dari hasil survey indeks media inklusif oleh Remotivi (2020) yang menunjukkan dari 10 sampel media mayoritas narasumber masih dikuasai oleh kelompok gender mayoritas alih-alih kelompok gender marginal dalam isu seksualitas dan gender yang juga berkaitan dengan LGBT+. Media yang diteliti dan termasuk ke dalam 10 sampel Remotivi adalah CNN Indonesia, Tempo, dan Republika.

Gambar 1.5

Data Porsi Narasumber di Media dalam Isu yang Membawa Ranah Gender dan Seksualitas (Indeks Inklusivitas Media Indonesia (IMI) Remotivi, 2020)



Setelah itu, tahapan-tahapan tersebut akan dianalisis menggunakan pisau analisis *Ideology Square* yang dikemukakan oleh Van Dijk (2000:44) untuk menganalisis keseluruhan ideologi. Dalam Ideology Square terdapat empat strategi argumentasi ideologis, yakni:

- *To emphasize positive things about Us (the in-group)* (Menekankan hal-hal positif tentang “kami”)
- *To emphasize negative things about Them (the out-group)* (Menekankan hal-hal negatif tentang “mereka”)

- *To de-emphasize negative things about Us* (Menghindari penekanan hal-hal negatif tentang “kami”)
- *To de-emphasize positive things about Them* (Tidak menekankan hal-hal positif tentang “mereka”)

Analisis *Ideology Square* di atas akan menjelaskan bahwa anggota kelompok ideologi terkait akan cenderung berbicara atau menulis secara positif tentang kelompok mereka sendiri dan berbicara secara negatif tentang kelompok luar yang mereka definisikan sebagai lawan (Van Dijk 2011: 397). Reisigl dan Wodak (2009:94) kemudian menyebut strategi wacana membangun perbedaan antara “Us” dan “Them” dalam konotasi negatif/positif sebagai “prediksi”. Analisis ini dilakukan pada keseluruhan sampel korpus penelitian dari cuitan @PKSejahtera itu sendiri serta tanggapan netizen dalam bentuk *reply* dan *quote tweet*.

1.8 Goodness Criteria

Ciri khas dalam paradigma kritis adalah memberikan latar belakang sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik; mengatasi kesalahpahaman dan ketidaktahuan; serta mendorong perubahan dan perilaku (Guba & Lincoln, 1994:110). Penelitian dalam paradigma ini didasarkan pada penafsiran teks oleh peneliti, yang menjadikan subjektivitas menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, penelitian yang berbeda dapat memiliki hasil temuan serta tafsir yang tidak sama.

Adanya perbedaan pandangan tafsir tersebut dalam CDA dianggap wajar dan dapat diterima (Leeuwen, 2009: 278). Dalam pandangan kritis, kualitas penelitian tidak

diukur berdasarkan uji validitas. Tulisan analisis CDA bisa dianggap baik ketika terdapat analisis komprehensif pada teks dengan memperhatikan konteks sosial budaya, ekonomi, politik (Rogers, 2004: 10).